

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI ARISAN
(STUDI KASUS DI DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN
KABUPATEN SUMENEP MADURA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
LINDAWATI
02381227**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. MALIK MADANY, MA**
- 2. ABDUL MUJIB, S.AG., M. AG**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Kegiatan muamalah adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Keuntungan atau laba adalah istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih (hasil) yang di peroleh dari modal yang dijalankan.

Desa Prenduan Sumenep Madura merupakan desa penghasil tembakau. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terutama sejak datangnya krisis ekonomi, perdagangan tembakau desa ini terpuruk sehingga tidak dapat memasuki pasar internasional bahkan nasional sekalipun. Inilah salah satu penyebab sebagian masyarakat melakukan jual beli arisan. Hal tersebut pula yang mendorong penulis untuk meneliti jual beli arisan di desa Prenduan Sumenep Madura menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura. Selain itu juga, diarahkan pada pembahasan mengenai alasan hukum, terhadap bentuk transaksi jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Penelitian dengan pendekatan normatif yang bersifat *Preskriptif sosiologis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dan pandangan masyarakat sekitar ditinjau dari segi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual Jual beli arisan yang terjadi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura, merupakan bentuk transaksi jual beli. Jual beli arisan yang terjadi, merupakan jual beli terhadap uang hasil arisan, yang sejatinya uang tersebut merupakan uangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan kesempatan lebih dulu maka ia rela mengeluarkan uang yang cukup besar. Dari uraian tersebut, jelas bahwa jual beli arisan sebagaimana yang terjadi di desa Prenduan kecamatan Pragaan Sumenep Madura, sebenarnya bukanlah uang yang diperjual belikan, melainkan kesempatan yang diperjual belikan. Kesempatan sendiri bukan merupakan sesuatu yang sah untuk diperjual belikan, karena salah satu syarat sahnya jual beli adalah sesuatu tersebut harus diketahui wujudnya, sedangkan kesempatan merupakan sesuatu yang abstrak untuk diperjual belikan. Oleh karena itu peneliti mengkatagorikan transaksi tersebut adalah transaksi hutang piutang dan bukan transaksi jual beli. Transaksi tersebut di larang karena terjadi selisih pembayaran yang dianggap sebagai harga dari arisan yang diperjual belikan. Transaksi tersebut mengandung unsur menzalimi (mengambil kesempatan dalam kesempatan), spekulasi, dan unsur riba dalam transaksi hutang piutang. Hutang piutang arisan yang mengandung unsur-unsur tersebut di larang dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi jual beli arisan yang berkembang di masyarakat tersebut sejatinya merupakan hutang-piutang dengan menetapkan tambahan sebagai konsekwensi dari tempo yang diberikan, sehingga masuk dalam kategori *riba nasi'ah* yang dilarang dalam hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 ekspl

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Lindawati
Nim : 02381227
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ARISAN (Studi Kasus di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan
Kabupaten Sumenep Madura)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juli 2008
Pembimbing I



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 ekspl

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Lindawati
Nim : 02381227
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
ARISAN (Studi Kasus di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan
Kabupaten Sumenep Madura)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juli 2008
Pembimbing II


Abdul Mujib. S.Ag., M.Ag.

NIP : 150 327 078

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/MU-SKR/PP.00.9/039/2008

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ARISAN
(STUDI KASUS DI DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN
KABUPATEN SUMENEP MADURA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lindawati
NIM : 02381227
Telah dimunaqasyahkan pada: 25 Juli 2008
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Penguji I



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP.150 227 618

Penguji II




Fathurrahman, S.Ag., M.Ag
NIP.150 368 350

Yogyakarta, 04 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *aḥmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaiḥi*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuẓ ūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

PERSEMBAHAN


Ku persembahkan Karya ini buat:

- *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Bapak dan ibuku, kakakku tercinta serta seluruh keluarga besarku,
terima kasih atas limpahan kasih sayang yang telah diberikan selama
ini, maaf karena tidak bisa cepat mempersembahkan karya ini*
- *Buat Teman-temanku semua, terima kasih atas kebersamaannya
selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

عش کریمہ او مت شہیدا



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hiduplah Mulia atau Matilah Syahid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله, واشهد ان محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah dan inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang cukup sederhana ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Sumenep Madura)

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umat Islam yang senantiasa berpegang teguh pada ‘Izzil Islam wal Muslimîn.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sepantasnyalah penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. Selaku ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ihlas meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penyusun secara aktif dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ramanda Zaenuddien Syah dan Ibunda Rizqiyah tersayang, yang telah memberikan kasih sayang serta penghargaan pendidikan kepada penyusun, baik formal maupun non formal, spirit, dan nasehatmu selalu hidup di lubuk jiwaku. Teruslah mendoakan agar anakmu bisa menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan keluarga.
6. Kakakku Razen ahmadi dan aa' Aminudin, yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi sehingga dapat membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas dan CASTUL'S yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, *Thanks for everything!*

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala yang telah beliau-beliau curahkan, hanya ribuan terima kasih dan teriring do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih dari apa yang beliau-beliau berikan.

Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran membangun penyusun nantikan, demi penyempurnaan skripsi ini. Ahir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amien ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 04 juli 2008 M
01 Rajab 1529 H

Penyusun


Lindawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JUAL BELI DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Konsep Jual Beli	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum	18

2. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli	21
3. Macam-macam Jual Beli	22
B. Konsep Hutang Piutang	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum	25
2. Syarat Hutang Piutang	27
C. Konsep Riba dan Kaitannya dengan Hutang Piutang	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba	28
2. Macam-macam Riba	31
3. Pengharaman Riba di dalam al-Quran	35

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PRENDUAN DAN PELAKSANAAN JUAL BELI ARISAN.

A. Kondisi Umum Desa Prenduan	38
1. Letak Geografis	38
2. Keadaan Demografis	39
3. Kondisi Pemerintahan	40
4. Kondisi Sosial Ekonomi	41
5. Tingkat Pendidikan	44
6. Kehidupan Beragama	45
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Arisan	47
C. Pelaksanaan Jual Beli Arisan	49
1. Faktor yang Melatar Belakangi Penjual	52
2. Faktor yang Melatar Belakangi Pembeli	54
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	55

	4. Resiko yang Akan Dihadapi	56
	5. Proses Pelaksanaan	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN SUMENEP MADURA	
	A. Hakekat Jual Beli Arisan Sebagai Akad Hutang Piutang ..	59
	B. Jual Beli Arisan dan Kaitannya Dengan Riba	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran-saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	DAFTAR LAMPIRAN	
	A. Daftar Terjemah	
	B. Bibliografi	
	C. Pedoman Wawancara	
	D. Izin Penelitian	
	E. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau usaha lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri tetap ada pada manusia. Oleh karena itu supaya hak masing-masing jangan sampai sia-sia, kita juga harus menjaga kemaslahatan umum.

Berkenaan dengan pergaulan hidup manusia, hukum Islam telah memberikan aturan-aturan agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan yang dapat menyebabkan benturan-benturan antara berbagai kepentingan. Aturan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan mu'amalat.¹

Meskipun bidang mu'amalat langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan yang

¹ Ahamad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 7.

berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak.²

Sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia mempunyai keterikatan dan ketergantungan antar sesama bahkan dengan makhluk lain. Keterikatan tersebut sebagai konsekuensi hidup yang selalu membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi. Dan tidak satu orangpun yang mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam posisinya sebagai manusia bantuan dari orang lain tidak jarang dalam bentuk hutang piutang. Oleh karena itu, wajar jika hutang piutang diperbolehkan dalam hukum Islam selama berjalan dalam bingkai keadilan dan kesejahteraan dan tidak ada unsur kezalimannya.

Islam melalui konsep *ta'awun* mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu antara yang satu dengan yang lain dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah :

.....وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والتقوا الله ان الله شديد

العقاب.³

Potongan ayat tersebut menyatakan pentingnya saling tolong menolong dalam bentuk afirmatif (*fi'il amr*). Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan tentang hutang piutang. Namun yang pasti hutang piutang adalah salah satu bentuk saling tolong menolong. Oleh karena itu hutang

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ Al-Mā'idah (5) : 2.

piutang dibolehkan dalam agama. Apalagi seiring dengan melandanya krisis ekonomi di Indonesia dan meluasnya kemiskinan, maka kenaikan harga kebutuhan bahan pokok melunjak tinggi. Apalagi juga diikuti dengan kenaikan BBM yang sangat memberatkan hidup masyarakat, untuk itulah sangat dibutuhkannya tolong menolong. Seperti halnya memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan asas tolong menolong.

Lalu bagaimana jika transaksi hutang piutang tersebut dilakukan dengan cara memungut rente ?

Teori ekonomi pasar yakni teori permintaan dan penawaran yang dikonstruksi Adam Smith (1727-1790), berkembang dengan cepat di Negara-negara berkembang (*developing countries*) sebagai konsekuensi logis dari ekspansi kapitalisme global yang sumbernya berakar dari Negara-negara kapitalis tingkat lanjut.⁴

Praktek pembunga uang, baik yang dilakukan oleh institusi maupun yang dilakukan oleh individu (*rentener*), tidak lahir seiring dengan lahirnya teori dan berkembangnya gelombang kapitalisme yang dikonstruksi Adam Smith tersebut. Melainkan telah ada jauh sebelum abad Masehi. Asumsi ini setidaknya didukung oleh data tentang larangan pembunga uang oleh para filosof, karena membawa implikasi negatif terhadap perkembangan perekonomian pada masa itu. Dengan demikian praktek rente bukan masalah baru melainkan sudah merupakan fenomena sosial klasik dan selalu ada dalam

⁴ Heru Nugroho, *Uang Rentener dan Hutang-piutang di Pulau Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001), hlm. 1.

kelompok masyarakat di dunia manapun, tidak terkecuali dalam komunitas muslim.

Kegiatan hutang piutang yang dilakukan oleh para rentener adalah fakta sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat pedesaan, bahkan dalam masyarakat kota sekalipun, terutama di Negara-negara berkembang. Yang perlu diupayakan adalah meminimalisir melalui kebijakan pemerintah yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan administrasi yang sederhana, serta mengembangkan sektor keuangan mikro seperti koperasi sebagai lembaga simpan pinjam yang memberikan kredit dalam skala kecil, administrasi yang sederhana, standar bunga yang rasional.⁵

Sementara model transaksi keuangan yang dilakukan oleh para rentener adalah merupakan model transaksi keuangan dengan tingkat resiko sangat tinggi, karena memberikan kredit dalam jumlah yang minim dengan bunga yang tinggi, dan tanpa jaminan. Kegiatan rente seperti ini cukup masyhur di kalangan masyarakat dan bagi pelakunya akan mendapat sanksi sosial sendiri di masyarakat dan akan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat.

Arisan adalah lembaga yang bertujuan menyelenggarakan pengumpulan dan distribusi uang atau barang secara bergilir di antara anggota pesertanya. Arisan dilakukan dengan undian sampai seluruh anggota mendapat giliran. Peserta biasanya dari kalangan dekat yang saling percaya, misalnya di kalangan kerabat, pegawai kantor, tetangga se-RT, anggota

⁵ Riza Primahendra, "Rakyat Miskin, LKM dan RUU Keuangan Mikro," *Jurnal Analisis Sosial*, VOL. 6:3 (Desember 2001), hlm. 2.

perkumpulan sosial dan sebagainya. Fungsi arisan adalah menabung secara gotong royong. Objek arisan bermacam-macam dari uang tunai, emas, sampai alat rumah tangga, rumah, tanah, dan sebagainya.⁶

Ada beberapa segi positif dari arisan yaitu sebagai ajang silaturahmi, sarana yang cukup efektif untuk mendapatkan kenalan baru, sarana pemasaran dengan membuat jaringan, sarana belajar menabung sebagai proses perencanaan keuangan, alasan ini sangat cocok bagi mereka yang punya keinginan untuk membeli sesuatu tapi tidak mau repot menyimpan uang sampai terkumpul.⁷

Tetapi bagi sebagian pemegang modal di desa Prenduan, arisan tidak lagi sebagai ajang silaturahmi tetapi sebagai sarana bisnis. Dengan ikut arisan sebanyak-banyaknya, ketika mereka dapat arisan terlebih dahulu maka mereka akan menjual arisan tersebut kepada orang yang sangat butuh dengan harga 30 – 50 persen dari hak dapat arisan. Misalnya hak dapat arisan 10.000.000,- maka arisan dipotong sekitar 3.000.000,- sampai 5.000.000,- tergantung kesepakatan kedua belah pihak, jadi sipembeli arisan hanya akan mendapatkan hak arisan 5.000.000,- sampai 7.000.000,-.⁸

Dalam sejarahnya desa Prenduan merupakan salah satu desa yang paling penting di sepanjang pantai selatan Kabupaten Sumenep. Karena

⁶ E. Nugroho, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Cipta Adipustaka, 1988), II: 246.

⁷ Ahmad Gozali, "Arisan: Untung atau Rugi," <http://www.perencanaankeuangan.com/files/UntungRugiArisan.html>, akses 11 April 2007.

⁸ Wawancara dengan Ibu Ana, Ibu Tija dan Ibu syarifa (pernah membeli arisan), di Prenduan, tanggal 4 November: 2007.

dipandang oleh penduduk Madura sebagai pusat ortodoksi keagamaan dan merupakan tempat perdagangan yang penting.⁹ Seiring dengan berjalannya waktu, terutama sejak datangnya krisis ekonomi, perdagangan tembakau desa ini terpuruk sehingga tidak dapat memasuki pasar internasional bahkan nasional sekalipun. Inilah salah satu penyebab sebagian masyarakat melakukan hutang piutang berkedok jual beli arisan. Dan hal ini pula yang mendorong penulis untuk meneliti hutang masalah jual beli arisan di desa Prenduan Sumenep Madura menurut tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penyusun mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti dan menjadi dasar penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apakah jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura dapat dibenarkan dalam Islam?
2. Bagaimana hubungan jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura dengan riba yang diharamkan dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁹ Hubb de jonge, *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi* (Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1989), hlm. 85.

- a. Untuk menjelaskan secara pasti hakekat sebenarnya dari aktifitas jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura.
 - b. Untuk memberikan penilaian terhadap status hukum jual beli arisan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura dalam kaitannya dengan riba.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pelaku jual beli arisan khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya, tentang kesesuaian praktek jual beli arisan dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan pada bidang mu'amalah khususnya serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, pembahasan serta penelitian mengenai hutang piutang, maupun jual beli sudah banyak dipaparkan, namun penelitian seputar praktek jual beli arisan serta implikasinya secara menyeluruh belum penulis temukan.

Mengingat masih langkanya tulisan ini, maka untuk menunjang tulisan ini, disamping data primer yang langsung bersumber dari lapangan, penyusun

juga menggunakan beberapa sumber sekunder, yakni kitab-kitab tafsir dan fiqh terutama tentang pembahasan atau bab *jual beli dan riba*. Seperti karya Abu sari' muhammad abdul hadi dalam karyanya *al-Riba wa al-Qard*, buku tersebut memaparkan tentang Sejarah riba pada zaman Yahudi dan Nasrani, hukum riba dan pengharamannya, perbedaan riba, hikmah pengharaman riba serta larangan riba dalam al-Qur'an.¹⁰

Rahmat syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah* beliau membagi jual beli menjadi empat macam, yaitu: Jual beli *salam*, jual beli *muqayyadhah*, jual beli *muflak*, dan yang terahir yaitu jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Abdurrahman al-Jaziri dalam karyanya *Kitabul Fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*. Dalam karyanya, beliau menyebutkan bahwa terdapat dua term yang mengandung hutang, yaitu *al-qardu* dan *al-'ariyah*. Ada beberapa pengertian menurut beberapa ulama yang beliau angkat, diantaranya pendapat syafi'i dan maliki.

Pada tulisan Sjafruddin Prawiranegara, dalam buku *Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama dan Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, poin utamanya mengemukakan bahwa konsep atau system ekonomi yang terjadi setelah prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipenuhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Ia juga menjelaskan bahwa riba dalam *al-Qur'an* bukan hanya berarti bunga di atas tingkat suku bunga wajar, melainkan segala bentuk pengambilan

¹⁰ Abu Sari' Muhammad' Abdul Hadi, *al-Riba wa al-Qard* (Daar al-iqtisham, t.t.)

keuntungan jual beli barang yang tidak wajar, dalam arti menyengsarakan dan menipu orang lain juga termasuk riba. Seperti yang ia katakan :

"Pada harta riba adalah keuntungan berupa uang, barang, atau jasa yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar perikemanusiaan, yakni kalau berdagang semata-mata didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan itu adalah riba".¹¹

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Oman Faturrahman yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*, yang membahas status jual beli hak dapat arisan yang membeli sesuatu yang abstrak dan yang dibeli adalah barang sendiri. Skripsi hanya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hak dapat arisan.¹²

Berbeda dengan apa yang akan penyusun teliti, penyusun melihat bahwa dalam praktek jual beli arisan bukanlah merupakan jual beli melainkan hutang piutang yang berkedok jual beli, dan di sini penyusun juga mengaitkannya dengan riba.

E. Kerangka Teoretik

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan tetap mengingat pada prinsip-prinsip muamalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Sjafruddin Prawiranegara, *Apa Yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Publicia, 1967), hlm. 38.

¹² Oman Faturrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hak Dapat Arisan di Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon," Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-*Qur'an* dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Dalam prinsip muamalah di atas disebutkan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kegiatan oper arisan atau hutang piutang arisan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai daerah di Indonesia pada masa sekarang ini, tetapi bentuk muamalat tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Selain itu harus dipertimbangkan unsur manfaat dan madarat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Segala bentuk muamalat yang mendatangkan madarat dan merusak kehidupan masyarakat adalah tidak dibenarkan. Muamalat tersebut harus mencerminkan keadilan dan terhindar dari pemerasan.

Dalam literatur fiqh terdapat dua *term* yang mengandung makna hutang, yaitu *al-'ariyah* dan *al-qard* . Adapun pengertian *'ariyah* secara

¹³ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 8.

terminologi *تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض* yakni kepemilikan manfaat tanpa imbalan,¹⁴ demikian menurut ulama maliki. Sedangkan menurut syafi'iyah *إباحة الإنتفاع من شخص فيه اهلية التبرع بما يحل الإنتفاع به مع بقاء* ariyah adalah *إباحة الإنتفاع من شخص فيه اهلية التبرع بما يحل الإنتفاع به مع بقاء* kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membolehkannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, kemudian dikembalikan dalam keadaan utuh kepada pemiliknya. Pengertian yang sama dengan kalimat yang berbeda juga dengan apa yang dikemukakan oleh ulama Hambali, yaitu *العين المعارة المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها للإنتفاع بها زما* kebolehan memanfaatkan suatu barang dari pinjaman atau selainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan.¹⁵

Pinjam meminjam atau yang disebut juga hutang piutang di syari'atkan dalam Islam. Bukti disyari'atkannya pinjam meminjam itu berdasarkan Kitabullah, Sunah Rasul, dan Ijma' para ulama.

Adapun dari kitabullah, adalah sebagai berikut:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة.¹⁶

.....فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوّتمن امانته.¹⁷

Hutang piutang pada dasarnya mubah. Akan tetapi dapat berubah menjadi sunah, bisa meningkat menjadi wajib pada kondisi tertentu, yakni

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah* (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 578), hlm. 236.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 237.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 245.

¹⁷ Al-Baqarah (2) : 283.

apabila keadaan mendesak akan kebutuhan hidup, dan bisa juga menjadi haram, yakni jika transaksi hutang piutang itu mengandung unsur riba, atau saling mendhalimi.

Riba hukumnya haram menurut *al-Qur'an*, *al-Hadis*, dan kesepakatan para ulama. Allah berfirman:

واحل الله البيع وحرم الربوا¹⁸.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين*¹⁹
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رءوس اموالکم لاتظلمون
ولا تظلمون*²⁰

Larangan riba tersebut sudah terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebelum *al-Qur'an*. Allah tidak mengizinkan perang kecuali terdapat orang-orang yang memakan riba.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Al-Baqarah (2) : 275.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 278.

²⁰ Al-Baqarah (2) : 279.

²¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar fil Mu'amalah*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 39.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Yang mana penyusun berusaha mengumpulkan data dan informasi langsung secara intensif tentang praktek Hutang Piutang berkedok jual beli arisan di desa Prenduan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep Madura

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *Preskriptif-sosiologis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosialnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu kepada boleh tidaknya atau benar salahnya suatu persoalan berdasarkan Hukum Islam baik yang berdasarkan nash maupun hasil pemikiran (*ijtihad*) fuqaha.

4. Populasi dan Sampel

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah semua peserta arisan di Prenduan Sumenep Madura. Mengingat jumlah peserta sangat banyak, maka dalam pelaksanaannya mengambil sumber data berdasarkan sample, yakni sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²² Karena terbatasnya waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar, maka penyusun hanya mengambil 15 anggota atau peserta sebagai

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 131.

sample. Penyusun rasa dari 15 anggota atau peserta tersebut, data yang diperoleh sudah cukup untuk mewakili seluruh anggota atau peserta arisan

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Berupa observasi partisipan atau *Participatory Study*.²³ Penyusun mengamati langsung kejadian-kejadian yang ada pada obyek penelitian yang akan diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan hutang piutang berkedok jual beli arisan di desa Prenduan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura.

b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden.²⁴

Peneliti menggunakan teknik wawancara gabungan, yaitu wawancara yang penelitiannya bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpegang pada pedoman wawancara, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal serta mudah diperoleh data secara mendalam.

Wawancara ini diajukan kepada penjual dan pembeli arisan yang sudah tentu mengetahui tentang objek penelitian.

²³ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.ke-1 (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 72.

²⁴ H. Hadari Nawawi dan H.M. Martini Hadari, *Instrument Penelitian Sosial*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 98.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang didapat dari dokumentasi-dokumentasi di desa Prenduan kecamatan Pragaan Sumenep Madura

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif* dengan cara *induktif*, yaitu dimulai dari mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum yang berupa generalisasi untuk menilai hukum dari Praktek hutang Piutang berkedok Jual Beli Arisan ini. Penyusun menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara satu bab dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,

²⁵ Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26.

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pokok masalah dalam bab ini ditekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan dan kerangka teoritik sebagai bahan analisis untuk membedah pokok masalah tersebut.

Untuk memberikan gambaran bagaimana Jual beli menurut hukum Islam, akan di bahas pada bab dua, yang terdiri dari empat sub bab, meliputi konsep jual beli, konsep hutang piutang, kemudian konsep riba dan kaitannya dengan hutang piutang.

Pada bab tiga akan dijelaskan mengenai kondisi umum desa Prenduan yang meliputi, letak geografis, mata pencaharian penduduk, kehidupan beragama. Akan dijelaskan juga mengenai gambaran umum pelaksanaan arisan baru kemudian pelaksanaan jual beli arisan, yang meliputi faktor yang melatar belakangi penjual dan pembeli, hak dan kewajiban serta resiko yang akan dihadapi.

Pada bab empat akan dibahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli arisan yang meliputi bagaimana pandangan hukum Islam tentang hutang piutang dan riba, kemudian akan dianalisis pelaksanaan jual beli arisan dan kaitannya dengan riba di desa Prenduan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep Madura dari sudut pandang hukum Islam sehingga muncul akibat hukumnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai hutang piutang arisan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian dan pembahasan terhadap kegiatan jual beli arisan, yang terjadi di desa Prenduan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep, mengarahkan penyusun pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli arisan yang terjadi di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura, merupakan suatu bentuk hutang piutang, bukan jual beli yang disahkan dalam Islam. Bentuk transaksi tersebut menunjukkan bahwa jual beli arisan adalah hutang piutang yang berkedok jual beli. Dalam jual beli arisan tampak yang diperjual belikan adalah uangnya sendiri, tapi sebenarnya itu bukanlah uang yang diperjual belikan melainkan kesempatan. Dalam hukum Islam jual beli kesempatan tidak sah untuk diperjual belikan karena tidak ada wujud dan dalam salah satu syarat sahnya jual beli dalam hukum Islam yaitu benda yang diperjual belikan tersebut harus konkrit. Dalam jual beli arisan mengandung spekulasi dimana pihak pemberi hutang tidak dapat memastikan kapan uangnya akan kembali. Selain itu, transaksi tersebut dilarang karena terjadi selisih pembayaran yang dianggap sebagai harga dari arisan yang diperjual belikan.
2. Pertimbangan hukum terhadap bentuk jual beli arisan yang terjadi di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdapat unsur menzalimi (mengambil kesempatan dalam kesempitan), spekulasi, dan unsur riba dalam transaksi jual beli arisan. Tambahan sebagai harga dalam jual beli

arisan, termasuk kategori *riba nasi'ah* karena transaksi yang terjadi merupakan transaksi hutang piutang dengan tambahan. Jual beli arisan yang mengandung unsur-unsur tersebut dilarang dalam Islam. Jual beli arisan tersebut secara hakiki merupakan hutang-piutang berkedok jual beli arisan dengan menetapkan tambahan sebagai harga dari tempo yang diberikan, sehingga masuk dalam kategori *riba nasi'ah* yang dilarang dalam hukum muamalah Islam.

B. Saran-saran

1. Hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam baik dalam kegiatan arisan, jual-beli, hutang piutang, dan lain sebagainya.
2. Karena transaksi jual beli arisan atau oper arisan ini hakikinya adalah hutang piutang, sebaiknya dilaksanakan dengan asas tolong menolong, apalagi pihak penghutang adalah pihak yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Kecuali pinjaman atau hutang tersebut untuk modal usaha sebaiknya keuntungan diambil secara bagi hasil.
3. Terdapat resiko yang tinggi di dalamnya, karena mengingat tidak adanya jaminan di dalamnya. Maka hendaknya ada kesepakatan hitam di atas putih dengan menggunakan matrai, agar lebih bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adilah al-ahkam. : "Kitab al-Buyu"*, Semarang: Maktabah Wa Matba'ah Toha Putra, t.t

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

Al-Razi, fachruddin, *Tafsir al-Kabir*, Kairo:al-Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1963.

B. Kelompok Fiqh dan Ushlul Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sari' Muhammad, *al-Riba wa al-Qard (fi al-Fiqh al-Islami)*, (Daar al-iqtisham, tt.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

_____, *Fiqhul Muyassar fil Muamalah*, (Terj. Abdul Hamid Zahwan), Beirut: Darul Fikr, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993

Al-Fauzan, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, (Pen) A. M. Basalamah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000

Hassan, Ahmad, *Riba*. Cet. 1 Bangil: Percetakan Persatuan, 1975

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1989.

Al-Misri, Rafiq Yunus, *al-Jami' fi Usul al-Riba*, cet. 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.

Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1995.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

C. Kamus

Munawir, Ahmad Warsun, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku ilmiah Keagamaan P.P. Al-Munawir, 1994.

Ambary, Hasan Muuarif, *Insiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1993

Nugroho, *Ensklopedi Nasional Indonesia*, jilid 2, Jakarta: PT. Cipta Adipustaka, 1988

Dârul Musyriq, *Al-Munjid fi al-lughah wa al-I'lām*, Beirut Libanon : Maktabah asy-syarqiyah, 1986

D. Lian-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi revisi VI), Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

De jonge, Hubb, *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi*, Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1989.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Nugroho, Heru, *Uang Rentener dan Hutang-piutang di Pulau Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001.

Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.1, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.

Nawawi, Hadari, dan H.M. Martini Hadari, *Instrument Penelitian Sosial*, Cet. 2, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995.

Primahendra, Riza, *Rakyat Miskin, LKM dan RUU Keuangan Mikro*, dalam "Jurnal Analisis Sosial" VOL., 6 NO. 3 Desember 2001
Susilo, Y. Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989.

Data Monografi Desa Prenduan Tahun 2007.

Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta: Ikhtisar Madura. "Register der Papieren Rakende Soemenep". 1813.

[http : // www.perencanaankeuangan.com/files/UntungRugiArisan.html](http://www.perencanaankeuangan.com/files/UntungRugiArisan.html).

[http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=404,](http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=404)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA